



SEKDES KEC. BANJAR

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BANJAR
DENGAN
SEKDES SE-KECAMATAN BANJAR
Nomor : 071/K.BT-02/PM.00.02/X/2024

T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
SEKRETARIS DESA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **CECEP RIDWAN**
Jabatan : Ketua
Instansi : Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang
Alamat : Berkedudukan di Jl. Raya Cibiuk KM.07 Desa Citalhab Kec. Banjar Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar** Kabupaten Pandeglang dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : *INDRA WAHYU.....*
Jabatan : *Sekretaris desa*
Instansi : *Desa...Kadu.meneuh*
Alamat : Kec. Banjar Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Sekretaris Desa se-Kec. Banjar** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **Sekretaris Desa** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1 STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2 KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **Sekretaris Desa**

Pasal 3 KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **Sekretaris Desa** dengan cara sebagai berikut:

1. **Sekretaris Desa se-Kec. Banjar** akan menjaga netralitas **Sekretaris Desa** agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **Sekretaris Desa se-Kec. Banjar** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **Sekretaris Desa**;
3. **Sekretaris Desa se-Kec. Banjar** akan menindak tegas **Sekretaris Desa** diwilayah Kecamatan Banjar yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **Sekretaris Desa se-Kec. Banjar** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjar** jika didapati **Sekretaris Desa** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4 PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Banjar



CECEP RIDWAN

PIHAK KEDUA
Sekretaris Desa Kec. Banjar



.....**WALA WALYO**.....